PEMERINTAH KOTA CIMAHI
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRO JUSTITIA

65

Keterangan :
1. Lembar 1 (Putih) : Pengadilan Negeri
2. Lembar 2 (Kuning) : POLRI
3. Lembar 3 (Biru) : Penuntut Umum
4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka
5. Lembar 5 (Hijau) : Satpolppdamkar

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA RINGAN

BAP/ 98 / IX / 2023 PPNS-Satpolppdamkar

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga
Saya nama NURDIN NIP 197501252007011008 Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-62.AH.05.01-Th.2022 tanggal 19 Juli 2022 dan surat perintah
Penyidikan Nomor: SP: 51016/09/IX/2023/PPNS-Satpol PP Bandar

Melakukannya penyidikan terhadap
Tersangka
Nama DIAN SUTANSYAH Tempat/Tgl. Lahir/Umur Bandung · 12 - 10 - 1994 Jenis Kelamin
Laki-Laki Kebangsaan Indonesia agama Islam pekerjaan Tukang Harian Lepas
Alamat Kp. Tonjong Desa/Kel. Melati Sari Kecamatan Ci Parai
Kabupaten/Kota Bandung yang menerangkan/mengakui bahwa pada hari Senin Pukul 23-00 WIB
tanggal Lima Belas bulan September tahun dua ribu Dua Puluh Tiga
tempat di Jl. Ci Bangkang - Desa Borma dalam wilayah Wilayah Kota Cimahi
melanggar pasal Tiga Belas huruf a Perda Nomor 1 Tahun
19 Tentang Pengelenggaraan Ketertiban Sampah

Tersangka
DIAN SUTANSYAH.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
NURDIN

PERKARA NO. REG. PENGADILAN .....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM PENGADILAN NEGERI .....
MENGINGAT PERATURAN DAERAH YANG BERSANGKUTAN .....

MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DIATAS MELAKUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN PASAL
..... DAN PIDANA DENDA SEBESAR Rp. 100.000,-
(.....) BIAYA PERKARA Rp. 2.000,-
(.....) Subt - 3 Bln kurung

MEMERINTAHKAN MENGEMBALIKAN/MEMUSNAHKAN BARANG BUKTI.
DIPUTUSKAN HARI INI ..... TGL. ..... OLEH HAKIM
DALAM SIDANG YANG TERBUKA UNTUK UMUM DIHADIRI PANITERA PENGGANTI DAN TERDAKWA/WAKILNYA.

PANITERA/PENGGANTI	CAP PENGADILAN	HAKIM
NAMA :		NAMA : .....

PERNYATAAN TERDAKWA/WAKIL

SAYA MENERIMA PUTUSAN HAKIM YANG TELAH DIJATUHKAN DALAM PERKARA TERSEBUT DIATAS DAN MEMBAYAR UANG LEGES.
Rp ..... (.....)
..... TGL ..... 20.....

TERDAKWA/WAKIL
Diam

TANDA BUKTI EKSEKUSI :

NOMOR REG. KEJAKSAAN .....

UANG DENDA SEBESAR Rp. 50.000,-
DAN UANG BIAYA PERKARA Rp 2.000,-
SEBAGAIMANA UANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI .....
YANG BERASAL DARI UANG TITIPAN TERDAKWA DENGAN SURAT NO. .....
TANGGAL ..... TELAH DIBERITAHUKAN KEKANTOR BANK
UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI : .....
NAMA : .....
PANGKAT : .....
JABATAN : .....

(TANDA TANGAN)
CAP
KEJAKSAAN

CATATAN PETUGAS :
1. .....
2. .....
3. .....

Penitera,	Hakim,	Kejaksaan,
(.....)	(.....)	(.....)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)